

# KEABSAHAN SURAT HIBAH WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN<sup>1</sup>

Oleh: Sri Novita Sarman<sup>2</sup>

Firdja Baftim<sup>3</sup>

Wilda Assa<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana syarat-syarat pembuatan surat hibah wasiat menurut hukum perdata dan bagaimana keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan kepala desa dalam penyelesaian sengketa warisan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Surat hibah wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia. Hibah wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. 2. Keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa warisan, dimana dalam pengaturan pembuatan surat hibah wasiat dihadapan Kepala Desa sesungguhnya tidak dilarang akan tetapi tidak terjamin kepastian hukumnya dan kemungkinan akan terjadi sengketa warisan dikemudian hari. Jika pembuatan hibah wasiat dihadapan Notaris maka kepastian hukumnya terjamin sebagai akta otentik dan jika terjadi sengketa warisan atas hibah wasiat tersebut maka kekuatan pembuktian sebagai akta otentik hibah wasiat itu lebih memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk mendapatkan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan Kepala Desa hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti petunjuk, kecuali untuk penyelesaian secara hukum adat.

Kata Kunci: Keabsahan, Hibah, Wasiat, Dibuat, Dihadapan, Kepala Desa, Sengketa Warisan

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Sejak lahirnya Undang Undang Desa yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. beragam hak dan kewenangan diberikan

oleh peraturan perundang-undangan kepada desa maupun Kepala Desa itu sendiri untuk mengelola desa dan mengatur warga desa.<sup>5</sup> Ketentuan mengenai kewenangan dan hak yang telah diberikan oleh Kepala Desa tersebut tentunya harus dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat desa. Apapun yang selama ini dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengelola/memanage desa dan mengatur warganya sudah tentu diharapkan membawa perubahan yang berarti dalam rangka kemajuan desa itu sendiri.

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang kepala desa. Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang kepala desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Desa pasal 26 huruf f dan g : bahwa kepala desa bertugas membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.<sup>6</sup> Demikian halnya jika terjadi sengketa warisan karena adanya surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan Kepala Desa.

Pengertian Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang intinya adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101675

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Penjelasan Umum)

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 26 huruf f dan g)

<sup>7</sup> Subekti, Kitab Undang Hukum Perdata. PT. Balai

Sedangkan hibah wasiat diatur dalam pasal 957 KUHPerdota menjelaskan mengenai hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, dimana yang mewariskan kepada orang lain memberikan suatu barang seperti barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil seluruh atau sebagian peninggalannya. Penetapan hibah wasiat merupakan kehendak pewaris. Pada pasal 1683 BW jo pasal 1682 BW menjelaskan bahwa hibah dikatakan sah apabila berlaku bagi semua pihak jika penerima hibah telah menerima benda yang diberikan dari penghibah dengan bukti yang sah.<sup>8</sup>

Pengaturan pembuatan surat wasiat diatur di dalam Buku ke-2 Bab XIII Bagian Empat mengenai Bentuk Surat Wasiat KUHPerdota. Bentuk-bentuk surat wasiat tersebut, antara lain:

- a. Wasiat Olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris (lihat Pasal 932-937 KUHPerdota);
- b. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris (lihat Pasal 938-939 KUHPerdota);
- c. Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskannya ataupun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel (lihat Pasal 940 KUHPerdota).

Dalam hal pembuatan surat wasiat, perlu adanya saksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada pembuatan surat wasiat olografis dibutuhkan dua orang saksi. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut, pada saat pewaris menitipkan surat wasiat, kemudian notaris langsung membuat akta penitipan (*akta van de pot*) yang ditandatangani oleh notaris, pewaris, serta dua orang saksi dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel.
- Pada pembuatan surat wasiat dengan akta umum dibutuhkan dua orang saksi. Proses

pembuatan surat wasiat dengan akta umum dilakukan di hadapan notaris yang kemudian ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dua orang saksi.

- Pada pembuatan surat wasiat dengan keadaan tertutup dibutuhkan empat orang saksi. Prosesnya yaitu pada saat penyerahan kepada notaris, pewaris harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya.

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal dan sering dilakukan masyarakat pada umumnya walaupun pada sebagian anggota masyarakat sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat pada ketidakadilan. Pada sebagian orang membuat wasiat digunakan untuk melegitima pengalihan atau pengurangan hak dari ahli waris terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan pewarisan dengan pihak yang berwasiat. Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian sama sekali. Praktek seperti ini perlu dihindari dalam mempertahankan harta warisan dan justru kepala desa adalah orang yang paling mengetahui dan mengenal secara langsung dengan para ahli waris yang sah. Oleh karena itu banyak orang yang memilih membuat surat hibah wasiat dihadapan kepala desa dibandingkan dihadapan notaris, walaupun tindakan itu nantinya akan berakibat sengketa terhadap harta warisan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul : "Keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan kepala desa dalam penyelesaian sengketa warisan".

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana syarat-syarat pembuatan surat hibah wasiat menurut hukum perdata.
2. Bagaimana keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan kepala desa dalam penyelesaian sengketa warisan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

#### 2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, , Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan dengan hibah wasiat dan penyelesaian sengketa warisan.

b. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, kamus besar bahasa

indonesia (KBBI) dan ensiklopedia tentang hibah wasiat dan sengketa warisan.

## PEMBAHASAN

### A. Syarat-syarat Pembuatan Surat Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata.

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.<sup>9</sup> Namun tidak semua yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan,<sup>10</sup> karena Pasal 872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan wasiat (testament) tidak boleh bertentangan dengan undang undang.

Secara umum wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya.<sup>11</sup> Isi testament tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan harta kekayaan saja, tapi dapat berupa: penunjukan wali untuk anak-anak yang meninggal, pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan executeur testamentair (seorang diberi kuasa mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat).<sup>12</sup>

Suatu testament juga dapat berisi apa yang dinamakan suatu "erfstelling" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "testamentaire erfgenaam" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal<sup>13</sup> Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan dihadapan Notaris dan saksi- saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan

---

<sup>9</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal 106.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Cet. Ke-1, hal. 1009.

<sup>12</sup> Subekti Opcit, Hlm 83

<sup>13</sup> Ibid

tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi. Pasal 930 Kitab Undang Undang Hukum Perdata melarang bahwa surat wasiat dibuat oleh dua orang atau lebih. Ketentuan ini ada hubungannya dengan sifat khusus dan penting suatu surat wasiat, yaitu bahwa surat wasiat selalu dapat dicabut.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum pengaturan wasiat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>15</sup>

Dilihat dari jenisnya, wasiat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. *Erfstelling* adalah penentuan dalam testament yang maksudnya bahwa seorang tertentu ditunjuk oleh si pewaris untuk menerima seluruh harta warisan atau sebahagian tertentu. Orang yang ditunjuk tersebut dinamakan “*testamentaire erfgenaam*”, yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si pewaris “*under algemene titel*”. Di dalam Pasal 954 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebahagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia). Mereka mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris dibawah tetelum.
- b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Di dalam Pasal 957 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau

memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.<sup>16</sup>

Orang-orang yang menerima barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak milik si peninggal warisan, hak memetik hasil seluruh harta warisan atau sebahagian ini dinamakan “*Legataris*”. Seorang legataris tidak hanya berhak menerima warisan bahkan legataris berhak dan dapat menuntut dari ahli waris supaya barang tertentu itu dapat diserahkan kepadanya.<sup>17</sup> Penerima *legaat* dapat menerima bunga dan hasil barang-barang yang dihibah wasiatkan untuk keuntungan penerima hibah sejak hari kematian.

Menurut Pasal 931 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ada 3 (tiga) bentuk Surat Wasiat yaitu :

- a. Wasiat ditulis sendiri (*Olographis Testament*) Mengenai wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), Pasal 932 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :
  1. Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
  2. Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh Notaris. Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan suatu akta disebut akta penyimpanan Notaris (*akta van depot*) dan akta ini harus ditandatangani oleh : a. Yang membuat wasiat; b. Notaris c. Dua orang saksi rahasia, yaitu dengan membuat proses verbal dari pembukaan itu dan wasiat atau testament yang dikemukakan selanjutnya harus dikembalikan kepada Notaris.
- b. Wasiat Umum (*Openbaar Testament*) Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “wasiat atau testament umum atau wasiat tak rahasia ini harus dibuat di muka seorang Notaris yang dihadiri oleh dua orang saksi. Si pewaris menyatakan kemauannya kepada Notaris secara secukupnya, maka Notaris harus menulis atau menyuruh menulis pernyataan itu dalam kata-kata yang terang.” Pernyataan yang dibuat dalam Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah untuk menegaskan bahwa Notaris tidak perlu menulis semua kata

---

<sup>14</sup> Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 98.

<sup>15</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata. (Pasal 874 – 1002)

---

<sup>16</sup> Maman Suparman, Opcit

<sup>17</sup> Ibid

kata yang diucapkan si pewaris, cukup hanya yang perlu saja menurut Notaris, agar yang ditulis itu menjadi terang maksudnya. Dalam pasal 939 Kitab Undang Undang Hukum Perdata diatur tata cara pembuatan wasiat umum, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Harus dibuat dihadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan.
2. Pewaris menerangkan kepada Notaris yang dikendaki.
3. Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, Notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Wasiat atau testament ini lazim disebut wasiat atau testament lisan juga, sebagaimana orang yang sakit tetapi dapat bicara ingin membuat wasiat, maka kemauannya tersebut dapat ditulis di kertas. Kemudian tulisan ini di baca Notaris dengan suara keras dan setelah mendengarkannya, si pewaris menganggukkan kepalanya, maka pernyataan dengan cara ini pun sudah cukup terang dan juga sah.

Syarat untuk menjadi seorang saksi sama halnya dengan wasiat atau testament rahasia. Ditambah pula dengan ketentuan siapa-siapa yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu:

- 1) Para ahli waris atau orang-orang yang dihibah barang-barang, sanak keluarga mereka sampai tingkat keempat.
- 2) Anak-anak, cucu-cucu serta anak menantu Notaris atau cucu, menantu Notaris.
- 3) Pembantu Notaris. Pernyataan si pewaris ini dapat dilakukan kepada Notaris di luar hadirnya para saksi, kemudian ditulis pula oleh Notaris. Sebelum tulisan Notaris itu dibacakan lebih dahulu si pewaris harus menyatakan lagi kemauannya secara singkat di muka para saksi. Barulah tulisan Notaris itu dapat dibacakan dan kepada si pewaris ditanyakan, apakah sudah betul yang dibacakan itu kemauannya yang terakhir, hal ini ditegaskan oleh Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kemudian akta itu ditanda tangani Notaris, para saksi dan oleh si pewaris tidak dapat atau berhalangan untuk menandatangani maka harus disebut dalam akta Notaris dan harus disebutkan bahwa acara selengkapnya harus dilakukan. Bentuk wasiat atau testament umum inilah yang sering atau paling banyak dipakai, karena Notaris dapat mengawasi isinya sehingga Notaris dapat menasehatkan supaya wasiat atau testament itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Surat hibah wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.<sup>19</sup>

Surat hibah wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).<sup>20</sup> Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat hibah wasiat harus dibuat oleh pejabat umum untuk mengesahkan surat hibah wasiat tersebut. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.<sup>21</sup> Surat hibah wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta hibah wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal

---

<sup>19</sup> J.Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung: Pioner Jaya, 1992, hlm. 29.

dunia.<sup>22</sup> Kemudian dalam akta tersebut dicantumkan jumlah dari barang-barang yang dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mengwariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal. Walaupun telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata namun dalam praktek dimasyarakat, hibah wasiat sudah sering digunakan menurut dalam kebiasaan dimasyarakat sebagai amanat terakhir.<sup>23</sup> Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris yang sering hanya dibuat dihadapan Kepala Desa setempat dan disetujui oleh seluruh para ahli waris.<sup>24</sup> Amanat terakhir ini dilakukan untuk membuat ketetapan yang sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembuatan surat hibah wasiat itu. Apa yang diuraikan pada amanat terakhir ini, yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siapa saja yang menerima beserta besarnya.<sup>25</sup> Mengingat ini merupakan sebuah pernyataan kehendak dari seseorang yang membuat amanat terakhir, bisa dipastikan pembuatan dari amanat terakhir ini setiap waktu dapat berubah, ditarik kembali oleh ia yang membuatnya.<sup>26</sup> Mengingat praktek dari amanat terakhir yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka perlu dilihat apakah perbuatan itu juga bagian dari perbuatan hukum. Secara yuridis normatif pada ketentuan pasal 876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu pengangkatan waris adalah sebuah wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 921

<sup>23</sup> Iman Sudiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 13.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 82.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal

Adapun syarat-syarat yang jelas tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 875 dimana syarat yang berlaku dalam wasiat adalah :

1. Adanya orang yang berwasiat. Orang ini hendaklah orang yang sudah cakap dimata hukum;
2. Adanya orang yang menerima wasiat, artinya penerima wasiat pada saat ia ditetapkan dan hendak menerima dalam keadaan hidup;
3. Adanya harta wasiat, harta wasiat ini berupa benda yang pada saat diwasiatkan itu ada keberadaannya baik itu aktiva atau pasiva. Benda yang dimaksud dalam konteks ini adalah benda yang dapat dinilai dengan uang, seperti :
  - a. Dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;
  - b. Dapat berupa hak, hak lain dari harta kekayaan, seperti hak membeli, hak menjual; dan
  - c. Dapat berupa hak, hak untuk menikmati, seperti menikmati rumah, saham, uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi 2 macam tentang isi wasiat. Hal itu kembali pada isi-isi yang dikehendaki oleh si pewasiat seperti :

1. Wasiat pengangkatan waris (*erfsterlling*) Subekti menyampaikan bahwa, "salah satu cara seseorang untuk dapat mendapatkan warisan adalah dengan penunjukkan didalam surat wasiat (*testament*)". Hal ini kenal dengan sebutan ahli waris *testamentair*.<sup>28</sup> Wasiat ini merupakan sebuah kehendak yang diinginkan seseorang sebelum ia meninggal. Kehendak itu berlaku setelah orang itu meninggal dan kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu dengan adanya *erfsterlling* ini, seseorang yang ditunjuk dalam wasiat ini maka mempunyai kedudukan seperti halnya ahli waris *ab-intestato*.<sup>29</sup> Oleh karena itu isi dari sebuah pengangkatan waris ini adalah kehendak (*erfslling*), dimana hal kehendak itu berkaitan dengan harta warisan. Karena ahli waris dan

---

876.

<sup>28</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 95.

<sup>29</sup> Tamakiran, Opcit

penerima wasiat ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama.

Seseorang yang menerima wasiat ini pengangkatan waris ini dikenal dengan sebutan *testamentaire erfgenaam*, yaitu dimana ia disamakan. Artinya bahwa sesungguhnya penerima wasiat (ahli waris karena wasiat) dan seorang ahli waris adalah sama menurut undang-undang, dan mereka memperoleh segala hak dan kewajiban dari si meninggal.<sup>30</sup> Walaupun kedudukan antara ahli waris *ab-intestato* dan penerima wasiat *erfsterling* ini sama, namun demikian terdapat perbedaan penting diantara keduanya seperti :

1. Ahli waris *erfsterling* tidak mengenal ahli waris pengganti, sedangkan dalam ahli waris *ab-intestato* mengenal ahli waris pengganti;
2. Ahli waris *erfsterling* tidak dapat menikmati harta boedel sepertinya halnya ahli waris *ab-intestato*. Ia hanya dapat menikmati apa-apa yang telah dikehendaki dalam akta wasiat *erfsterling*.

Penjelasan tentang *erfsterling* diatur dalam pasal 954 – 956 KUHPerduta.

Pasal 954 berbunyi, wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengah, sepertiganya.<sup>31</sup> Artinya isi dari pasal ini wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia.

Pasal 955 mengatur bahwa pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal.

Pasal 956 yang isinya bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, maka hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di pengadilan. Lebih lengkap bunyinya adalah, “apabila timbul sesuatu persengketaan sekitar soal, siapakah ahli waris si meninggal dan siapakah karenanya hak atas kemilikan harta peninggalan tadi, maka hakim adalah berkuasa memerintahkan suatu penyimpanan untuk keadilan atas harta peninggalan itu”.

Dari ketiga pasal diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan penjelasan bahwa pengangkatan waris itu merupakan perbuatan hukum yang telah diatur. Artinya ketentuan itu berbunyi bahwa wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia.

2. Wasiat Hibah (*legaat*). Wasiat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari pasal 957- 972.

Pasal 957 berbunyi bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.<sup>32</sup>

Penjelasan diatas mengandung maksud bahwa hibah wasiat memiliki unsur :

1. Penetapan khusus;
2. Memberikan satu atau beberapa benda tertentu;
3. Seluruh benda dari satu jenis tertentu; dan
4. Baik itu hak, hak yang dapat dipungut hasilnya.

Seseorang yang menerima hibah wasiat ini disebut dengan *legataris*. *Legataris* ini berbeda kedudukannya dengan kedudukan penerima wasiat pengangkatan waris. Perbedaannya terletak pada kedudukan legataris itu sendiri sebagai seorang penerima hak khusus sebagaimana disebutkan pada pasal 957. Dalam konteks ini hak khusus dipahami sebagai hak yang dinyatakan secara khusus untuk menerima hibah

---

<sup>30</sup> Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 80-83.

<sup>31</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 954.

---

<sup>32</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 957

wasiat. Apabila hak itu tidak ada maka hibah wasiat itu juga hilang. Hak khusus dikuatkan pada pasal 958 bahwa setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tidak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang diberi hibah wasiat, semenjak hari meninggalnya si yang memberi wasiat, untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya.<sup>33</sup>

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri mengatur bahwa hibah wasiat dibagi dalam 4 tahapan<sup>34</sup> :yakni

1. Ketentuan umum wasiat, ketentuan umum ini berbicara tentang pengaturan secara umum terhadap surat wasiat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 874 hingga pasal 894. Pokok bahasannya adalah penjelasan umum tentang surat wasiat, isi pernyataan wasiat, kehendak dari si pewasiat, wasiat dibuat secara umum atau secara khusus, hubungan wasiat dengan keluarga-keluarga dari pewasiat, wasiat untuk kepentingan orang miskin, pelaksanaan wasiat tidak membeda-bedakan agama;
2. Kecakapan dalam wasiat, yaitu kecakapan yang dimaksud lebih kepada kemampuan bernalar dalam membedakan keuntungan dan rugi ketika seseorang itu hendak membuat wasiat (cakap dalam hukum) atau sudah berusia 21 Tahun. Seseorang yang belum berusia 21 tahun tidak dapat membuat wasiat;
3. Batasan dalam wasiat (*legitieme portie*), ini merupakan penjelasan bahwa ada bagian-bagian dari ahli waris yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus berdasarkan undang-undang yang tidak boleh dihalangi oleh sebuah ketetapan (hibah atau wasiat). Bahkan terhadap sebuah ketetapan yang sengaja dibuat untuk menguntungkan salah satu keluarga baik itu keluarga sedarah dekat ataupun tidak tanpa adanya sebuah penjelasan dapat dianggap sebagai *legitieme portie*. *Legitieme portie* ini hendaknya memperhatikan ahli waris, bila ahli waris tidak ada baik itu ahli waris garis keatas,

kebawah, dan anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang maka harta waris dihibahkan;

4. Bentuk wasiat, yaitu bentuk pembuatan surat wasiat yang pada pelaksanaannya dibuat secara akta tulisan tangan sendiri (*olografis*). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dapat dilakukan dalam 3 bentuk, dimana ini diartikan dari pasal 931 yang berbunyi "suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau *olografis*, baik dengan akta umum ataupun akta rahasia atau tertutup".<sup>35</sup>

Bentuk wasiat secara umum dilakukan dengan tertulis, baik ditulis oleh si pewasiat itu sendiri, atau dibantu oleh notaris. Bentuk itu antara lain dilakukan dengan cara :<sup>36</sup>

1. Wasiat umum (*openbaar*); dimana pewasiat membuat wasiatnya dihadapan notaris dengan dibuatnya akta yang dihadiri dua orang saksi.
2. Wasiat tertulis (*olografis*); dimana wasiat ditulis oleh sipembuat wasiat itu sendiri (*eigendhadig*), dan kemudian diserahkan kepada notaris untuk disahkan dan disimpan (*gedeponeerd*).
3. Wasiat tertutup; dimana wasiat ini dibuat sendiri oleh pewasiat kemudian ditutup (disegel) dan diserahkan kepada notaris untuk disahkan dan dengan dihadiri empat orang saksi. Jadi yang mengetahui isi dari wasiat ini hanya sipembuat wasiat itu sendiri.
4. Wasiat lisan; ini dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wasiat ini cenderung dilakukan bila terjadi bila dalam situasi yang genting sehingga tidak sempat untuk melakukannya secara tertulis. Wasiat lisan ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti petunjuk bagi hakim.

Secara Hukum Adat :

Pada masyarakat Minahasa, pembuatan surat wasiat secara hukum adat biasanya dilakukan dihadapan tua tua adat ataupun kepala desa setempat dengan cara para ahli waris dikumpulkan di rumah kediaman pewaris dan

<sup>33</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 958

<sup>34</sup> M. Wijaya, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2 Tahun 2014, hlm. 108-110.

<sup>35</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 931

<sup>36</sup> J. Satrio, Hukum Waris, , Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 160-165.



disaksikan oleh tua tua adat atau kepala desa setempat.<sup>37</sup> Dan apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka dapat diselesaikan secara non litigasi dihadapan kepala desa setempat. Dan apabila sengketa tersebut sampai dihadapan pengadilan perdata maka surat wasiat yang dibuat dihadapan kepala desa dapat dinilai sebagai bukti petunjuk bagi hakim yang akan memutus perkara tersebut.

#### **B. Keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan kepala desa dalam penyelesaian sengketa warisan.**

Penyelesaian sengketa pewarisan berupa hak atas tanah harus memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum maka persoalan sengketa tanah seperti peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat harus dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Jika diperhatikan ketentuan tentang pendaftaran tanah yang berkaitan dengan waris yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa apabila hak yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah, dan apabila hak yang dihibahkan belum tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris dan penerima hibah sebagai harta bersama.

Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat harus melampirkan akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat. Hal tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, namun dalam prakteknya didapati begitu banyak surat

hibah wasiat hanya dilakukan dihadapan Kepala Desa. Ada sebanyak 1148 kasus sengketa waris disebabkan surat hibah wasiat yang tidak sah menurut hukum perdata.<sup>38</sup>

Keabsahan surat wasiat merupakan hal yang utama agar surat wasiat memiliki kekuatan hukum sebagaimana persyaratan surat hibah wasiat yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni Menurut Pasal 931-932 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ada 3 (tiga) bentuk Surat Wasiat yaitu :

- a. Wasiat ditulis sendiri (*Olographis Testament*) Mengenai wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), Pasal 932 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :
  1. Wasiat umum (*openbaar*); dimana pewasiat membuat wasiatnya dihadapan notaris dengan dibuatnya akta yang dihadiri dua orang saksi.
  2. Wasiat tertulis (*olographis*); dimana wasiat ditulis oleh sipembuat wasiat itu sendiri (*eigendhadig*), dan kemudian diserahkan kepada notaris untuk disahkan dan disimpan (*gedeponeerd*).
  3. Wasiat tertutup; dimana wasiat ini dibuat sendiri oleh pewasiat kemudian ditutup (disegel) dan diserahkan kepada notaris untuk disahkan dan dengan dihadiri empat orang saksi. Jadi yang mengetahui isi dari wasiat ini hanya sipembuat wasiat itu sendiri.
  4. Wasiat lisan; ini dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wasiat ini cenderung dilakukan bila terjadi bila dalam situasi yang genting sehingga tidak sempat untuk melakukannya secara tertulis.

Kenyataan dilapangan dimana dalam sengketa warisan yang disebabkan surat hibah wasiat hanya dilakukan dihadapan Kepala Desa dan tidak diserahkan kepada Notaris untuk ditandatangani oleh Notaris dan disimpan kepada Notaris untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum. Seperti dalam kasus sengketa warisan dalam Keputusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj Pengadilan Agama

<sup>37</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa.

<sup>38</sup> [www.mahkamahagungRI](http://www.mahkamahagungRI). Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tgl 2 Februari 2022, plk 19.45.

Nganjuk, dimana Surat Wasiat dalam perkara itu merupakan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dan merupakan jenis hibah wasiat. Dikatakan di bawah tangan karena surat wasiat tersebut dibuat oleh Kepala Desa, disaksikan oleh 2 (dua) orang, dan ditandatangani/cap ibu jari oleh Pewasiat. Hakim dalam perkara tersebut menggunakan Pasal 1874 KUHPerdara, akta di bawah tangan merupakan akta yang berupa tulisan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan dan tidak di dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang. Hibah wasiat merupakan pemberian berupa suatu barang tertentu maupun pemberian hak dari pewaris kepada orang yang ditunjuk dalam surat wasiat.<sup>39</sup>

Akibat hukum adanya surat wasiat yang dibuat di bawah tangan adalah surat wasiat harus dilaksanakan sepanjang surat wasiat tidak melanggar peraturan dalam pembuatan wasiat. Surat wasiat wajib mentaati aturan-aturan dalam pembuatan wasiat karena agar memiliki kekuatan hukum, kedudukan surat wasiat sangat penting dalam pembagian harta waris. Sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku, surat wasiat wajib dilaksanakan karena sebagai apresiasi terakhir kepada pewasiat atas itikad baiknya dalam membagi harta kekayaan yang dimiliki. Surat wasiat baru dapat dilaksanakan pada saat pewasiat meninggal dunia, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akan adanya surat wasiat maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berbeda dengan akta otentik, sebagai alat bukti, surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentu tidak memiliki kekuatan sempurna. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak wajib membuktikan keaslian surat wasiat dan Majelis Hakim akan memeriksa apakah surat wasiat tersebut melanggar hukum atau tidak, apabila surat wasiat dibuat di bawah tangan namun tidak melanggar hukum, maka kekuatan surat wasiat di bawah tangan sama dengan akta otentik.<sup>40</sup>

Terdapat dua acara untuk membuktikan keabsahan surat wasiat, yaitu secara materiil dan formil.<sup>41</sup> Secara formil yaitu surat wasiat dibuat dan ditandatangani oleh pewasiat itu sendiri. Surat wasiat telah melalui pembuktian formil

yaitu membuktikan kebenaran identitas para pihak yang menandatangani surat wasiat melalui keterangan di dalam persidangan. Pembuktian formil dalam surat wasiat perlu dilakukan karena menyangkut tandatangan. Tandatangan menjadi syarat mutlak agar surat wasiat tersebut dapat menjadi alat bukti di dalam persidangan, tandatangan juga merupakan unsur penting di dalam pembuatan akta sebagai bukti bahwa yang menandatangani akta telah menyetujui isi akta. Sedangkan secara materiil yaitu surat wasiat berisi perbuatan hukum, hubungan hukum, dan keterangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum. Pembuktian materiil yaitu terkait kebenaran isi surat wasiat. Pembuktian materiil juga perlu dilakukan karena menyangkut isi surat wasiat yang merupakan hal penting dalam surat wasiat.

Terdapat beberapa alasan seseorang membuat surat wasiat di bawah tangan yaitu Pewasiat tersebut kurang mengerti akan pentingnya keabsahan suatu akta dan Pewasiat kurang memahami bagaimana cara membuat akta otentik. Surat wasiat yang merupakan akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum dan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, tetapi kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan surat wasiat yang merupakan akta otentik.<sup>42</sup> Kelemahan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan yaitu: surat wasiat dapat dibatalkan oleh Hakim di dalam persidangan karena isi surat wasiat melanggar syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum sehingga surat wasiat tidak dilaksanakan oleh ahli waris. Kelemahan lainnya yaitu keberadaan surat wasiat dapat diragukan atau disangkal oleh penerima wasiat atau ahli waris sehingga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Majelis Hakim telah memeriksa keaslian surat wasiat dengan cara mendatangkan saksi di dalam persidangan sebagai alat bukti. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah pihak yang menyaksikan pembuatan surat wasiat dan menandatangani surat wasiat. Seluruh keterangan para saksi saling berkesinambungan dan pada saat pemeriksaan, saksi menjawab dengan tegas dan lances. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam membuktikan keaslian surat wasiat.

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1874.

<sup>40</sup> J. Satrio, Opcit, Hlm 167

<sup>41</sup> Ibid

---

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 7, 45 dan 46.

Surat wasiat yang merupakan akta di bawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil agar dapat dianggap sah di mata hukum. Syarat formil dan materiil ini diatur dalam Pasal 1874 KUHPdata. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi dan dapat dibuktikan di dalam persidangan. Syarat formil dan syarat materiil dalam pembuatan surat wasiat telah terpenuhi. Syarat formil yaitu surat wasiat telah dibuat dan ditandatangani oleh pewasiat itu sendiri. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kekuatan pembuktian surat wasiat di bawah tangan menjadi lemah. Majelis Hakim memeriksa keaslian surat wasiat melalui keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan. Saksi adalah orang yang membuat surat wasiat maupun orang yang menyaksikan secara langsung pembuatan surat wasiat.

Dengan demikian, meskipun surat wasiat tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris, Jadi surat wasiat yang dibuat oleh Kepala Desa memiliki kekuatan hukum namun tidak sama dengan akta otentik. Sepanjang surat wasiat dapat dibuktikan oleh saksi di dalam persidangan, maka kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di bawah tangan menjadi sama dengan akta otentik. Surat wasiat lebih baik dibuat sendiri dilaporkan kepada Notaris agar disimpan atau dibukukan, dan memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa surat wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan di mata hukum dan mudah dalam pembuktiannya. Suatu hal yang wajar jika Majelis Hakim menganggap surat wasiat yang merupakan akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum karena surat wasiat dapat dibuktikan kebenarannya.

Kedudukan saksi yang diajukan dipersidangan sengketa waris disebabkan surat hibah wasiat hanya dibuat dihadapan kepala desa akan melengkapi baik sebagian maupun keseluruhan persyaratan untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, Pasal 1909 KUHPdata, dan Pasal 1912 KUHPdata yang merupakan syarat materiil. Syarat formil agar alat bukti keterangan saksi menjadi alat bukti sah yaitu dalam pemeriksaan di persidangan, saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, sehingga alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat merupakan alat bukti yang sah.

Oleh karena itu putusan nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj yang amar putusannya

memerintahkan pihak yang kalah (Tergugat) untuk memenuhi prestasi yaitu: menyerahkan hak Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat wasiat. Contoh kasus melalui Putusan Nomor. 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj yang mengabulkan sebagian tuntutan dari Gugatan Penggugat adalah tepat menurut pandangan ilmu hukum, terutama mengenai keabsahan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dilaksanakan karena keabsahan surat wasiat dapat dibuktikan di persidangan.

Peranan notaris dalam pembuatan akta wasiat adalah menjelaskan kepada pembuat surat wasiat tentang cara pembuatan wasiat, cara penyimpanannya, akibat dibuatnya surat wasiat, dan berlakunya surat wasiat. Notaris memiliki tugas mencatat kehendak terakhir dari si pembuat wasiat (testamen). Peranan notaris memberikan arahan-arahan hukum agar wasiatnya di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Yang paling penting bahwa Notaris dalam hal ini harus menjelaskan kepada pemberi wasiat yang memiliki kehendak terakhir. Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Peranan notaris dalam pembuatan surat wasiat tergantung pada bentuk wasiat yang dibuat. Dimana ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat, antara lain :

1. Wasiat *Olografis* adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani pewaris sendiri. Peranan notaris dalam wasiat ini hanya dalam hal penyimpanan surat wasiatnya.
2. Wasiat Umum Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta

menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam jenis wasiat ini, notaris berperan dalam pembuatan akta wasiatnya.

3. Wasiat rahasia. Wasiat ini adalah surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi. Jadi peran notaris dalam bentuk surat wasiat ini adalah dalam penutupan dan penyegelannya yang harus dilakukan di hadapan notaris. Pentingnya pembuatan akta hibah wasiat yang melibatkan pihak Notaris adalah untuk kepentingan kepastian hukum dan keadilan dimana dihubungkan juga dengan peran Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat, terkait dengan pendaftaran tanahnya. Peranan PPAT dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat adalah terkait dengan pembuatan akta hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat untuk penerima hibah sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dibuat oleh pemberi hibah. Akta hibah nantinya akan dilampirkan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat. Jabatan notaris dan PPAT adalah jabatan umum atau publik karena notaris/PPAT diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum dan turut melaksanakan tugas pemerintah serta memiliki wewenang dan kewajiban sebagai pelayan publik dalam hal-hal tertentu. PPAT memiliki wewenang secara atribusi sama halnya dengan notaris, yaitu kewenangan yang didapatkan berdasarkan perundang-undangan, dengan kata lain wewenang PPAT tidak diperoleh dari Kepala Kantor Pertanahan, melainkan diperoleh oleh aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Peran Kepala Desa dalam urusan hibah wasiat maka jika kita melihat

tugas dan wewenang Kepala Desa berdasarkan undang-undang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 dikatakan bahwa:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.undand

Melihat peran, tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut Undang Undang Desa tersebut, dan Kepala Desa sebagai orang yang paling mengetahui seluk beluk dan pribadi serta kepemilikan warisan dari setiap anggota masyarakatnya, maka wajar jika Kepala Desa harus mengetahui pembuatan surat hibah wasiat yang akan dibuat oleh anggota masyarakatnya. Tetapi tidak ditemukan aturan bahwa mengenai wewenang kepala desa, lurah dan camat untuk mengetahui ataupun menguatkan surat hibah wasiat ataupun surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang termasuk golongan pribumi. Sehingga kepala desa, lurah dan camat tidak memiliki kewenangan untuk menyaksikan dan menguatkan surat keterangan waris ataupun surat hibah wasiat karena suatu kewenangan haruslah bersumber dari suatu peraturan perundangundangan baik diperoleh dengan cara atribusi, delegasi ataupun mandat.

Berbeda dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat, Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya.<sup>43</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik termasuk akta hibah wasiat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdiri dari:

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1

1. Pejabat umum;
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik;
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan surat hibah wasiat sebagai akta otentik yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dinyatakan bahwa, "akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat."<sup>44</sup> Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pembuatan surat hibah wasiat melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta hibah wasiat yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:<sup>45</sup>

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

4. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Salah satu kewenangan Notaris ialah dapat membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam KUHPerdara, termasuk pembuatan wasiat di hadapan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembuatan akta wasiat di luar saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta hibah wasiat itu.

Selain itu, Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN.

Dengan demikian, formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang Notaris, harus ditulis oleh Notaris dengan kata kata yang jelas. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara. Jika si pembuat wasiat memberitahukannya di luar hadirnya saksi-saksi, maka setelah kerangka wasiat itu disiapkan oleh Notaris, si pembuat wasiat harus mengulangi kehendak terakhirnya secara lugas kepada Notaris di hadapan saksi-saksi. Si pembuat wasiat tidak mengetahui aturan ini sehingga dalam

<sup>44</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1868

<sup>45</sup> M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

praktiknya, Notarislah yang membacakannya dan menanyakan apakah yang dibacakan itu benar-benar kehendaknya (pertanyaan ini dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, yaitu pada permulaan sewaktu pembuat wasiat datang untuk menandatangani dan kedua kali setelah seluruh akta dibacakan oleh Notaris.

2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, Notaris harus bertanya kepadanya apakah akta yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
3. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, Notaris, dan saksi saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 KUHPerdara.
4. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh Notaris yang bersangkutan.<sup>46</sup>
5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
6. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap Notaris dalam tempo 5 hari tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai tatacara untuk memenuhi pembuatan akta wasiat, yaitu:
  - a. Tatacara Testamen Terbuka atau Umum (*Openbare Testament*) Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan

wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan pertanyaan dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga di hadapan saksi-saksi.

- b. Tatacara Testamen Tertulis (*Olographis Testament*) dan Tatacara Testamen Rahasia Surat wasiat dari si pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (*acte van depot*). Jika si pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat (testament) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) tersebut membuka, membaca, dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 berita acara, yaitu:
  - 1) Berita Acara Penyerahan;
  - 2) Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Surat Wasiat;
  - 3) Berita Acara Penyerahan Kembali Surat Wasiat kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, Notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat Notaris berada.

Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan Notaris, maka Notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari Notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*). Kalau dimungkinkan, Notaris memberitahukan pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam praktiknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau

---

<sup>46</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal

domisili dari si pembuat wasiat. Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia juga serta mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, demikian juga dalam hal akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang terjadi yaitu:

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli yang mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tetapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, dimana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 32.

Dalam hal suatu akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta wasiat yang dibuat Notaris oleh pengadilan dengan alasan bukan merupakan kesalahan Notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut Notaris memberikan ganti rugi.

Uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa pembuatan akte hibah wasiat dihadapan Notaris adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan sedangkan pembuatan hibah wasiat yang hanya dibuat dihadapan Kepala Desa tidak dilarang akan tetapi tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan sehingga dapat menimbulkan sengketa warisan dikemudian hari. *Penyelesaian Secara Hukum Adat.*

Kedudukan Hukum adat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri. Seperti halnya hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia khususnya masyarakat Minahasa atau Desa Jawa Tondano, Hukum yang berlaku secara adat tersebut berkembang di dalam tatanan kehidupan orang Minahasa, yang tentunya berbeda adat istiadatnya dengan hukum adat yang berada di wilayah yang lain di Indonesia. Hukum adat merupakan alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat setempat terutama masyarakat Minahasa jika terjadi sengketa warisan terkait hibah wasiat.

Cara yang biasanya dilakukan dalam penyelesaian sengketa terutama penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara perdamaian. Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan tokoh masyarakat sebagai penengah dan memberi putusan bagi sengketa di antara warga. Kedua, adanya ketidakpuasan atas



penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalannya ongkos perkara, lamanya waktu dan rumitnya beracara, maka berbagai negara di dunia termasuk Indonesia mulai berpaling kepada penyelesaian perkara secara non litigasi di luar pengadilan. Ketiga, pada masyarakat Minahasa khususnya Jawa Tondano terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara adat sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum non-litigasi sampai saat ini masih efektif, walaupun tidak sepenuhnya baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana. Ada beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi didalam masyarakat, antara lain yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. Penyelesaian melalui tokoh masyarakat, keluarga, dan pemerintah desa setempat atau kepala desa.

Proses penyelesaian sengketa secara adat yaitu:

1. Menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa
2. Menghadirkan tokoh masyarakat, keluarga dekat, dan pemerintah desa setempat
3. Memberikan nasehat oleh tua tua adat/ kepala desa untuk hidup berdamai.
4. Membuat kesepakatan maaf dan saling berjabat tangan para pihak yang bersengketa.
5. Membuat surat keputusan/ perdamaian.

Dan apabila proses tersebut diatas gagal terlaksana dan kemudian sampai pada proses pengadilan, maka surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan kepala desa merupakan bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti petunjuk saja.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

1. Surat hibah wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia. Hibah wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu

akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia.

2. Keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa warisan, dimana dalam pengaturan pembuatan surat hibah wasiat dihadapan Kepala Desa sesungguhnya tidak dilarang akan tetapi tidak terjamin kepastian hukumnya dan kemungkinan akan terjadi sengketa warisan dikemudian hari. Jika pembuatan hibah wasiat dihadapan Notaris maka kepastian hukumnya terjamin sebagai akta otentik dan jika terjadi sengketa warisan atas hibah wasiat tersebut maka kekuatan pembuktian sebagai akta otentik hibah wasiat itu lebih memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk mendapatkan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan Kepala Desa hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti petunjuk, kecuali untuk penyelesaian secara hukum adat.

### **B. Saran.**

1. Sebaiknya pengaturan pembuatan surat hibah wasiat dilakukan unifikasi hukum untuk menanggulangi banyaknya kasus sengketa warisan akibat peraturan yang mengatur tentang hibah wasiat yang masih beragam.
2. Kewenangan pembuat hibah wasiat menurut KUHPerdara sebaiknya ditegaskan lagi dalam sebuah aturan pelaksanaan dalam hukum waris agar tidak terjadi dualisme pemahaman masyarakat, yang satu mengatur bahwa hibah wasiat harus dilakukan dihadapan Notaris sedangkan yang lainnya memberikan peluang untuk dibuat oleh pewaris sendiri atau secara lisan dan kemudian diketahui oleh Kepala Desa sehingga keabsahannya tidak tegas. Hal ini membawa sikap keragu-raguan hakim dalam memutus sengketa waris akibat hibah wasiatnya tidak jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Iman Sudiya, Hukum Adat, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, Tahun 1981.
- J. Satrio, Hukum Waris di Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 1990.

- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Tahun 2015.
- M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Tahun 2017.
- M. Wijaya, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2 Tahun 2014.
- Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, Tahun 1991.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermassa Jakarta, Tahun 1985
- Subekti, Kitab Undang Hukum Perdata. PT. Balai Pustaka Bandung, Tahun 2010.
- Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung: Pioner Jaya, Tahun 1992.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **Sumber Lainnya**

- <http://rouf-artikel.blogspot.com>.
- www.mahkamahagungRI. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Cet. Ke-1, hal. 1009.
- Wawancara dengan Kepala Desa Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa.
- Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 7, 45 dan 46.